

LOKASI PEMASANGAN APK

2018

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 23.1/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : batrwa unhrk melaksanakfir ketenhran Pasal 34 ayat (3) huruf b Perahrn Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2Al8 tentang Kampanye Pemilihan Umum; lokasi pemasangan Alat Peraga Karnpanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan; Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Kamparrye di wilayah kabupaten / kota.

batrwa sebagaimana pertimbangan huruf a, diperlukan penetapan lokasi Alat Peraga Kamparrye (APK) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 20L9 di wilayah Kabupaten Pangandaran.

bahwa penetapan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor I Tahun 2007 tentang Perbendatr ararrn Negara (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor L2 Tatrun 20LI tentang Pembenttrkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20II Nomor 82, Tambatrart kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1;. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2I Tatrun 20I2 tentang Pembenhrrkan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 20t2 Nomor 230, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a1;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daeratr Sebagaimana telatr diubah sebanyak dua kati menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pembatran Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6355); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138; 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali dengan perubahan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Nomor 23.1/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/VIII/2018 Tahun 2018 diatur tentang:

Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.; 1 Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;; 2. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KPU Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018.

- Catatan :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 September 2018
 - Lampiran 9 halaman.